



Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus

Helmalia Puteri¹, Nafi' Inayati Zahro¹, Febra Robiyanto¹

¹ Universitas Muria Kudus, Indonesia

 202012022@std.umk.ac.id

Abstract

Tax is one of the crucial sources of state revenue to fund various development programs and provide public services. In Indonesia, a lack of understanding of tax regulations often leads to low levels of taxpayer compliance, especially in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. In Kudus Regency, the low number of SPT reports indicates a compliance problem among MSME taxpayers. This problem is further exacerbated by external factors such as the COVID-19 pandemic, which has caused many MSMEs to experience a decline in turnover and financial difficulties. Many MSME actors feel that the obligation to pay taxes reduces their income, so they often ignore their tax obligations. This study aims to analyze the effect of understanding tax regulations, tax rates, the application of the principle of justice, and education levels on taxpayer compliance. The focus of the study was directed at MSME taxpayers registered at the Kudus Pratama Tax Service Office (KPP), with the aim of obtaining a comprehensive picture of the factors that influence tax compliance among MSMEs. The purposive sampling method was used in data collection, with a sample consisting of 400 respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression techniques processed with SPSS statistical software version 26. The results of the study showed that each independent variable, namely understanding of tax regulations, tax rates, application of the principle of justice, and level of education, partially had a significant and positive effect on increasing taxpayer compliance.

Keywords: Understanding Tax Regulations, Tax Rates, MSME Taxpayer Compliance

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 02,
2024

Revised
October 20,
2024

Accepted
November 09,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sejak reformasi tahun 1998, kondisi pemerintahan di Indonesia semakin membaik. Era otonomi daerah membawa terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan.. (Widiani dkk., t.t.) Pajak menjadi salah satu komponen vital dalam pendapatan negara, yang berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan bangsa terhadap sumber dana eksternal dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak dikenakan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. (Salim dkk., 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. (Hendria Fithrina dkk., t.t.)

Pajak memiliki fungsi budgetair-regulered, yaitu sebagai sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk menutupi berbagai pengeluaran negara. Selain itu, pajak berperan sebagai alat regulasi, di mana pajak digunakan untuk mendukung dan mengarahkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi budgetair pajak ini berperan sebagai pemasukan negara yang diatur sesuai ketentuan hukum dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran negara. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia (Sari & Jaya, 2017). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Meskipun tergolong sebagai kegiatan ekonomi kecil, UMKM memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara.

Keberadaan UMKM saat ini tidak bisa dihilangkan dari kalangan masyarakat sekitar, karena sangat bermanfaat dalam hal pegalokasian pendapatan masyarakat. Pertumbuhan atau perkembangan UMKM dianggap indikator keberhasilan dalam pembangunan, terutama bagi negara-negara yang berpenghasilan per kapitanya rendah. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini. Potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat besar, mengingat peran strategis yang dimiliki UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Dan juga Pertumbuhan dan perkembangan UMKM tidak pernah surut walaupun pertambahan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya.


Kabupaten Kudus dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khusus dalam struktur ekonomi dan keberagaman UMKM. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Februari tahun pajak 2023, baru sekitar 9 ribu orang yang melaporkan SPT. Menurutnya, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib lapor SPT tahunan. Akibatnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak sering diabaikan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus terus meningkat dan target penerimaan pajak juga mengalami kenaikan, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan atau dinilai masih rendah. (Lubis & Kusuma, 2022)

Penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah adanya covid 19 yang sempat melanda Indonesia dan berdampak pada sebagian bahkan seluruh UMKM mengalami penurunan omzet nya bahkan sampai ada yang pailit. Akibat kondisi ini, ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM sering terjadi. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa kewajiban membayar pajak secara langsung mengurangi penghasilan mereka. (Rahmawati, 2021) Mereka lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakan. Pengabaian terhadap kewajiban membayar pajak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang publik, infrastruktur, lembaga pendukung pasar, serta pengembangan sumber daya manusia (Jompa dkk., 2018). Bagi UMKM, kepatuhan pajak merupakan upaya sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap kemajuan negara. Sistem perpajakan di Indonesia yang mengadopsi mekanisme Self Assessment menempatkan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan wajib pajak. Dalam skema ini, wajib pajak diharuskan untuk secara mandiri melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka tanpa adanya intervensi langsung dari pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi mengganggu penerimaan negara, yang sangat diandalkan untuk pembangunan nasional. (Grystin Djein Sumilat Alson Ungu & Hermon Maurits Karwur, t.t.)

Kerangka Pikir

Pengaruh sistematis dari pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, prinsip keadilan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam perspektif hukum, pengetahuan mengenai pajak adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang, yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana kepada negara. Negara berhak menegakkan kewajiban tersebut, dan dana yang terkumpul dari pajak harus dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Warga negara juga perlu memahami kewajiban terkait pajak, termasuk cara membayar, bagaimana menyampaikan SPT, potensi denda, serta tenggat waktu untuk membayar dan menyerahkan SPT. (Hilmi, 2024)

Jika wajib pajak sudah memahami cara melakukan pembayaran, lokasi pembayaran, menyampaikan SPT, serta mengetahui tentang denda dan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT, maka mereka akan lebih cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan berdampak positif pada pengetahuan dan implementasi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. (Kumaat dkk., 2024) Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor dengan menggunakan persentase yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori atribusi, atribusi situasional merujuk pada penyebab eksternal yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan di sekitar individu yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya mencakup kondisi sosial, norma-norma sosial, serta perspektif masyarakat. (Hanif dkk., 2020)

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan insentif pajak kepada UMKM, dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% serta membebaskan

PPh Final bagi pengusaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Penerapan tarif pajak baru ini bertujuan untuk meningkatkan dorongan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta memastikan keadilan bagi pelaku UMKM.(Caroline dkk., 2023)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Simbolon (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari penerapan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian serupa yang dilakukan oleh (Caroline dkk., 2023) yang juga mengindikasikan bahwa peningkatan tarif pajak berkorelasi secara positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh (Arta & Alfasadun, 2022) menemukan bahwa secara parsial, tarif pajak memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Tarif Pajak Berpengaruhi Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ketika masyarakat wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka cenderung menghindari kewajiban pajak. Hal ini menegaskan pentingnya persepsi terhadap keadilan pajak dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu prinsip utama dalam pemungutan pajak adalah asas keadilan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membiayai operasional pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing.(Inkiriwang, 2020)

Dalam penghitungan pajak di Indonesia, salah satu bentuk perwujudan aspek keadilan adalah adanya tarif progresif (selanjutnya disebut UU PPh) yang membagi pajak menjadi empat tingkat tarif berdasarkan penghasilan bersih wajib pajak. Diharapkan dengan peraturan ini, masyarakat dapat merasa bahwa pelaksanaan perpajakan berlangsung secara adil. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan adil dan merata, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.(Ilanoputri, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Simbolon, 2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Darmawan, 2019) yang juga menekankan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan para pembayar pajak. Selanjutnya, penelitian oleh (Parengkuan & Nursyirwan, 2023) mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa secara parsial, prinsip keadilan berperan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan berbagai temuan ini, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Asas Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan perencanaan yang matang untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang efektif. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk mendorong peserta didik agar dapat berperan secara proaktif mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Pengembangan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kekuatan spiritual, kemampuan dalam pengendalian diri, pembentukan kepribadian yang baik, peningkatan kecerdasan, serta penanaman akhlak mulia. Selain itu, pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan yang diperlukan, sehingga peserta didik dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan.

Implementasi teori atribusi tingkat pendidikan adalah sebagai faktor internal karena tingkat pendidikan merupakan proses pembelajaran dalam pengembangan potensi

diri wajib pajak seperti keterampilan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan berinteraksi sebagai elemen yang dapat membuat negara maju dan mandiri yang dicapai melalui pendidikan masuk dalam faktor internal seseorang. Tingkat pendidikan yang kurang memadai akan membuat wajib pajak kurang dalam pelaksanaan kepatuhan perpajakannya karena semua pelaporan pajak sekarang diakses secara online dan kebanyakan wajib pajak kurang memahami teknologi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada wajib pajak diharapkan akan memperluas pengetahuan mereka mengenai ketentuan pajak, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi pelaporan pajak. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016), ditemukan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al. (2022), yang mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Hasanah et al. (2020) juga melaporkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Pusat Grosir Solo, menegaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Tingkat Pendidikan Berpengaruhi Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menggeneralisasi hasil penelitian sehingga dapat diterapkan untuk memprediksi kondisi serupa pada populasi lain. Selain itu, variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian dapat diidentifikasi, dan korelasi antar variabel dapat diukur. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan data primer sebagai sumber informasi. Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penggunaan kuesioner yang diisi oleh responden yang relevan. Fokus utama dari studi ini adalah pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Populasi yang diteliti terdiri dari individu yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Total populasi tersebut mencapai 86.824 UMKM (Niamiyah dkk., 2024). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling, yaitu pemilihan sampel yang bersifat kebetulan. Responden dipilih secara acak saat mereka bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data. Untuk menentukan sampel dari populasi, digunakan rumus Slovin (Siregar, 2015:61):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan (5%)

Ukuran sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$n = \frac{86.824}{1 + 86.824 (0,05)^2}$$

$$n = 399,995$$

Setelah melakukan perhitungan, didapatkan jumlah sampel sebesar 399,995. Untuk mempermudah proses perhitungan berikutnya, angka ini dibulatkan menjadi 400, sehingga penelitian ini melibatkan 400 responden Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Pengumpulan Data

Tahap pengolahan data dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

Editing

Pemeriksaan (editing) adalah proses mengoreksi atau meninjau kembali serta memperbaiki catatan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan pada data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga data tersebut valid dan relevan dengan masalah yang diteliti untuk keperluan proses selanjutnya. Dalam tahap editing ini, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban. Selama penelitian, responden diminta untuk mengisi kembali soal-soal yang belum mereka selesaikan. Jawaban ganda dianggap salah. Menurut (ninna, 2021) menjelaskan bahwa editing adalah proses awal pengolahan data penelitian atau data statistik untuk memperbaiki hasil penelitian agar tidak ada kesalahan data yang akan diproses lebih lanjut.

Scoring

Pemberian skor (scoring) adalah Tahap pengolahan data selanjutnya adalah menentukan skor untuk mendapatkan data kuantitatif dari pengujian hipotesis dan memberi nilai kepada data yang dikumpulkan melalui responden.

Skor digunakan dalam bentuk skala Likert dari 1 hingga 5 sebagai berikut: Skor 1 ditetapkan untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Ragu-Ragu (R), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). (Niarniyah dkk., 2024).

Tabulating

Pentabelan (tabulating) merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan dan pemberian skor. Pada tahap ini, data disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persentase. Tabulating adalah metode yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel tertentu serta mengatur angka dan cara perhitungannya (Bilal Ali Burhan, t.t.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat mengukur variabel atau konstruk yang seharusnya diukur secara akurat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan pada 400 responden. Pengujian validitas menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Untuk menentukan nilai r tabel, pertama-tama dihitung derajat kebebasan (Df) dengan rumus $Df = N - 2$, sehingga diperoleh nilai $Df = 400 - 2 = 398$. Berdasarkan derajat kebebasan ini, nilai r tabel yang digunakan adalah 0,098. Data dianggap valid jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel dan nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Alat yang digunakan untuk uji validitas ini adalah rumus korelasi product moment Pearson, yang diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 26.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel (N 100)	keterangan
1	0,673	0,098	Valid
2	0,611	0,098	Valid
3	0,667	0,098	Valid
4	0,632	0,098	Valid
5	0,650	0,098	Valid
6	0,659	0,098	Valid

7	0,642	0,098	Valid
---	-------	-------	-------

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa semua indikator pernyataan yang digunakan untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,098). Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi kriteria validitas yang diperlukan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pernyataan	r hitung	r tabel (N 100)	Keterangan
1	0,680	0,098	Valid
2	0,671	0,098	Valid
3	0,671	0,098	Valid
4	0,662	0,098	Valid
5	0,668	0,098	Valid
6	0,665	0,098	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan analisis yang ditampilkan dalam Tabel diatas menunjukkan nilai r hitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r tabel (0,098). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah berhasil mencapai tingkat validitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan dengan akurat variabel yang ingin diukur, yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak UMKM (X2)

Pernyataan	r hitung	r tabel (N 100)	Keterangan
1	0,705	0,098	Valid
2	0,684	0,098	Valid
3	0,706	0,098	Valid
4	0,687	0,098	Valid
5	0,658	0,098	Valid

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2024

Dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator pernyataan yang digunakan untuk menilai variabel tarif pajak menunjukkan nilai koefisien korelasi hitung (r_{hitung}) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r_{tabel}) sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator yang diukur memenuhi kriteria validitas, sehingga alat ukur yang digunakan dapat dianggap valid dan layak untuk diterapkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari pengukuran tarif pajak melalui indikator-indikator tersebut dapat dipercaya dan memberikan informasi yang akurat mengenai variabel yang diteliti..

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Asas Keadilan (X3)

Pernyataan	r hitung	r tabel (N = 100)	Keterangan
1	0,666	0,098	Valid
2	0,674	0,098	Valid
3	0,654	0,098	Valid
4	0,645	0,098	Valid
5	0,695	0,098	Valid
6	0,708	0,098	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Asas Keadilan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,098). Hal ini menunjukkan bahwa

semua indikator tersebut memenuhi kriteria validitas yang diperlukan untuk alat ukur. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi Asas Keadilan telah terbukti valid dan dapat diandalkan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendidikan (X4)

Pernyataan	r hitung	r tabel (N = 100)	Keterangan
1	0,714	0,098	Valid
2	0,724	0,098	Valid
3	0,750	0,098	Valid
4	0,776	0,098	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan analisis yang ditunjukkan dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator pernyataan yang digunakan untuk mengevaluasi variabel tingkat pendidikan memiliki nilai r_{hitung} yang melebihi nilai r_{tabel} sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator tersebut memenuhi syarat validitas yang ditetapkan untuk alat ukur yang digunakan.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.769	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.754	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0.722	Reliabel
Asas Keadilan (X3)	0.759	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X4)	0.727	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7, yang mengindikasikan bahwa data tersebut reliabel dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, data ini menunjukkan konsistensi yang tinggi dan akan memberikan hasil yang serupa jika digunakan berulang kali.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data merupakan langkah krusial dalam analisis statistik yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah distribusi data sampel mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Hal ini sangat penting dalam konteks model regresi linier, di mana salah satu asumsi fundamental adalah bahwa nilai error dari model tersebut harus terdistribusi normal. Jika distribusi error mendekati distribusi normal, maka model regresi dapat dianggap baik dan valid untuk analisis statistik lebih lanjut.

Dengan kata lain, jika data menunjukkan distribusi yang normal atau hampir normal, maka model regresi linier dapat diuji secara statistik dengan lebih tepat. Untuk melakukan pengujian ini, salah satu metode yang umum digunakan adalah Tes Normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang dapat diakses melalui perangkat lunak statistik seperti SPSS. Tes ini membantu dalam menentukan sejauh mana data mengikuti distribusi normal dan memastikan keandalan serta validitas model regresi yang dibangun. Ghazali (2016) (ninna, 2021) menyatakan bahwa keputusan dalam pengujian ini dapat didasarkan pada probabilitas (signifikansi asimptotik) memiliki kriteria sebagai berikut:

Jika probabilitas $> 0,05$, maka distribusi dari model regresi adalah normal.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

N	400
Asymp. Sig	,200 ^c

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi regresi tercatat pada 0,200. Nilai ini melebihi batas ambang 0,05, yang menunjukkan bahwa data yang dianalisis dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Dengan demikian, uji normalitas telah memenuhi kriteria, dan model regresi ini dinyatakan cocok untuk digunakan dalam penelitian ini

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya ketergantungan linier yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Ketika variabel-variabel independen dalam model memiliki korelasi yang sangat kuat, hal ini dikenal sebagai multikolinieritas. Keberadaan multikolinieritas dapat mengganggu proses interpretasi dan menurunkan keandalan hasil analisis regresi, karena dapat menyebabkan berbagai masalah.

Jika nilai VIF untuk suatu variabel kurang dari 10,00, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang signifikan dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai VIF melebihi 10,00, ini menandakan kemungkinan adanya multikolinieritas, yang dapat merusak ketepatan dan stabilitas estimasi model regresi. Oleh karena itu, analisis multikolinieritas sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun dapat menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Total X1	0,331	3,023	Bebas Multikolinieritas
Total X2	0,334	2,993	Bebas Multikolinieritas
Total X3	0,355	2,814	Bebas Multikolinieritas
Total X4	0,419	2,388	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel di atas, tidak terdapat nilai tolerance yang berada di bawah 0,1, dan semua nilai VIF juga tidak melebihi 10. Dengan demikian, syarat untuk pengujian multikolinieritas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji multikolinieritas merupakan metode statistik yang bertujuan untuk mendeteksi adanya ketergantungan linier yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Ketika variabel-variabel independen menunjukkan korelasi yang sangat kuat, kondisi ini dikenal sebagai multikolinieritas. Kehadiran multikolinieritas dapat mengganggu proses interpretasi dan mengurangi keandalan hasil analisis regresi, karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk suatu variabel kurang dari 10,00, ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang signifikan dalam model regresi. Namun, jika nilai VIF melebihi 10,00, ini menandakan bahwa multikolinieritas mungkin ada, yang dapat mengganggu ketepatan dan stabilitas estimasi model regresi. Oleh karena itu, analisis multikolinieritas sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang dikembangkan dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Signifikansi	Keterangan
Total X1	0,538	Bebas Heteroskedastisitas
Total X2	0,882	Bebas Heteroskedastisitas
Total X3	0,085	Bebas Heteroskedastisitas
Total X4	0,084	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai signifikan untuk hubungan antara variabel independen dan residual absolutnya berada di atas tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Unstandardized Coefficients
	B
Constant (Intercept)	2,526
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,342
Tarif Pajak (X2)	0,349
Asas Keadilan (X3)	0,254
Tingkat Pendidikan (X4)	0,246

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Untuk menentukan persamaan regresi berganda, dilakukan analisis koefisien regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 2.526 + 0.342X_1 + 0.349X_2 + 0.254X_3 + 0.246X_4$$

Dimana:

X1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

X2 = Tarif Pajak

X3 = Asas Keadilan

X4 = Tingkat Pendidikan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

Konstanta sebesar 2,526 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X1, X2, X3, X4) dianggap bernilai 0, maka rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 2,526.

Koefisien regresi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) bernilai positif 0,342. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel pemahaman peraturan perpajakan akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,342 pada kepatuhan wajib pajak (Y), dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien regresi positif sebesar 0,349 untuk variabel tarif pajak (X2) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam tarif pajak akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,349, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi positif sebesar 0,254 untuk variabel asas keadilan (X3) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam asas keadilan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,254. Demikian pula, koefisien regresi sebesar 0,246 untuk variabel tingkat pendidikan (X4) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada tingkat pendidikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,246, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan yang baik dari model dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk memastikan model regresi yang optimal, penelitian ini juga mempertimbangkan nilai Adjusted R² sebagai referensi yang lebih akurat dalam analisis regresi berganda. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) untuk model ini dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary	
Model	Adjusted R Square
1.	.719

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan informasi yang tertera pada Tabel 4.18, nilai Adjusted R Square sebesar 0,719 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen seperti Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan memberikan kontribusi sebesar 71,9% dalam menjelaskan variasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, model regresi ini mampu menjelaskan 71,9% dari variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 28,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F berfungsi untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam model secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk mengevaluasi pengaruh simultan dari variabel-variabel tersebut, keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas (signifikansi) dan perbandingan antara nilai Fhitung dan Ftabel. Jika nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel, maka H₀ (hipotesis nol) akan ditolak, dan H₁ (hipotesis alternatif) akan diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Perhitungan Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	5791,162	4	1447,790	255,948	.000b
	Residual	2234,348	395	5,657		
	Total	8025,510	399			

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan analisis dari tabel output SPSS, diperoleh nilai F-hitung sebesar 255.948. Untuk menentukan nilai F-tabel, kita merujuk pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) yang dihitung sebagai $N - k$, yaitu $400 - 4 = 396$. Dari tabel distribusi F, nilai F-tabel yang diperoleh adalah 2.39. Dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel, terlihat bahwa nilai F-hitung (255.948) jauh lebih besar daripada nilai F-tabel (2.39). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.000, yang juga lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t berfungsi untuk mengevaluasi dampak setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Proses pengujian ini melibatkan pengecekan pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel, maka hipotesis nol (H₀) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen..

Menurut uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa t-tabel sebesar 1,966 diperoleh dari $n-k-1 = 400-4-1=395$. Hasil dari pengujian uji statistik t dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 26 dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 12. Hasil Perhitungan Uji Statistik t

Hipotesis	T	Sig.	Kesimpulan
H1: Pemahaman	6,538	0.000	H1 diterima:

peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.			Pemahaman peraturan perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
H2: Tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	5,746	0.000	H2 diterima: Tarif pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
H3: Asas keadilan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak	5,042	0.000	H3 diterima: Asas keadilan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
H4: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	3,914	0.000	H4 diterima: Tingkat pendidikan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 4o mini

Sumber: Data primer yang diolah, 2023..

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Hipotesis 1: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,538, yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,966, dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 0,342. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien parameter sebesar 0,342 dengan nilai t-statistic sebesar 6,538. Ini berarti t-statistic lebih besar dari t-table yang bernilai 1,966, dan nilai signifikansi 0,000 juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Penelitian ini juga menilai kemampuan wajib pajak dalam menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan, serta mengeksplorasi dan membandingkan berbagai ketentuan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga diharapkan dapat membuat estimasi mengenai dampak pelaksanaan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap sanksi yang mungkin diterima akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban

perpajakan, tetapi juga memperjelas konsekuensi yang akan dihadapi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Jika wajib pajak memahami cara melakukan pembayaran, lokasi pembayaran, menyampaikan SPT, denda, serta batas waktu untuk pembayaran dan penyampaian SPT, maka mereka akan lebih cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perpajakan berimplikasi pada peningkatan pengetahuan dan implementasi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil pengujian data, tarif pajak juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan nilai parameter koefisien sebesar 0,349 dan t-statistic sebesar 5,746, yang artinya t-statistic lebih besar daripada t-table sebesar 1,966, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Indikator tarif sebagai penentu jumlah pajak menunjukkan bahwa tarif yang lebih rendah akan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, tarif yang sesuai dengan kebutuhan serta memudahkan proses pembayaran juga berkontribusi pada kesadaran wajib pajak. Responden menyetujui bahwa pemberlakuan tarif pajak baru lebih baik dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan insentif pajak dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan memberikan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan tarif pajak yang baru dirancang untuk memberikan dorongan tambahan dan meningkatkan motivasi bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Di samping itu, tarif pajak yang lebih adil diharapkan dapat membawa keadilan bagi wajib pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menetapkan tarif pajak yang tidak memberatkan, pemerintah bertujuan untuk mendorong UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin setiap bulan. Dengan demikian, semakin adil dan proporsional tarif pajak yang diterapkan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak akan meningkat secara signifikan. Kebijakan ini berpotensi untuk memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta menciptakan suasana perpajakan yang lebih transparan dan harmonis.

Pengaruh Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian data, asas keadilan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan nilai parameter koefisien sebesar 0,349 dan t-statistic sebesar 5,042, yang berarti t-statistic lebih besar dari t-table yang bernilai 1,966, serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa asas keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Responden dalam penelitian ini setuju dengan penerapan pajak yang adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang dilakukan pemerintah secara adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu wujud dari prinsip keadilan adalah adanya tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang membagi tarif pajak ke dalam empat tingkat berdasarkan penghasilan bersih wajib pajak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan yang diterapkan adalah adil. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan adil dan merata, maka kepatuhan mereka dalam membayar pajak akan meningkat.

Penelitian oleh Dharmawan (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Mustofa et al. (2023), yang menyatakan bahwa asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayatullah (2019) dan Kurnia dkk. (2022), yang menyatakan bahwa asas keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung sebesar 3,914 yang lebih besar dari t-table 1,966. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil penelitian pada variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin besar kemungkinan untuk membantu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Responden menyatakan bahwa kepandaian yang dimiliki tidak akan berarti jika mereka kurang memahami perasaan orang lain, dan pendidikan berperan penting dalam menangani kasus perpajakan. Sebagian besar responden setuju bahwa tingkat pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan 264 responden (70%) setuju dan 114 responden (28,5%) ragu-ragu.

Tingkat pendidikan yang cukup diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada wajib pajak UMKM, khususnya yang kurang patuh, agar lebih tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang kurang memadai dapat menghambat pelaksanaan kepatuhan perpajakan, terutama karena semua pelaporan pajak kini dapat diakses secara online dan banyak wajib pajak yang kurang memahami teknologi yang diperlukan untuk melakukannya.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh (*Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan | Agustina | Jurnal Ekonomi Pembangunan, t.t.*), yang mengemukakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh (*Meidiyustiani et al. - 2022 - PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS .pdf, t.t.*), di mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (*Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020 | Zamifa | Jurnal Akuntansi dan Keuangan, t.t.*) Zamifa dalam kajiannya mengenai kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Pusat Grosir Solo menemukan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh (Mimi dkk., 2022) yang melaporkan bahwa pendidikan justru memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya variasi hasil penelitian di berbagai konteks, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar tingkat pendidikan itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tarif pajak, prinsip keadilan, serta tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang mendalam mengenai regulasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami prosedur pembayaran, lokasi pembayaran, pengajuan SPT, sanksi, serta

tenggat waktu pembayaran dan pelaporan SPT, mereka cenderung lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, pengetahuan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pemerintah menetapkan tarif pajak dengan mempertimbangkan beban yang wajar dan proporsional bagi UMKM, hal ini tidak hanya meringankan beban mereka tetapi juga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten setiap bulannya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak yang lebih adil berfungsi sebagai insentif yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Prinsip keadilan juga memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika peraturan perpajakan dirancang dengan adil, termasuk ketentuan yang jelas dan transparan, hal ini cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebagian besar wajib pajak meyakini bahwa sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah sudah cukup adil. Beban pajak yang dikenakan kepada setiap individu harus seimbang dengan kapasitas mereka untuk membayar serta sesuai dengan manfaat yang mereka peroleh. Pemungutan pajak yang dilakukan secara adil oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Tingkat pendidikan juga berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin luas pengetahuan mereka mengenai peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pendidikan yang baik juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknologi yang digunakan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban pajak diharapkan akan mengalami peningkatan.

REFERENSI

- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), Article 12. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Bilal Ali Burhan. (t.t.). *The Effect of Developing Lexical Meaning on Iraqi EFL Students' Performance in Reading Comprehension | ALUSTATH JOURNAL FOR HUMAN AND SOCIAL SCIENCES*. Diambil 23 Oktober 2024, dari <https://www.alustath.uobaghdad.edu.iq/index.php/UJIRCO/article/view/127>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), Article 8.
- Darmawan, D. (2019). Pengaruh Interaksi Sosial, Keterlibatan Kerja dan Keadilan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), Article 2.
- Grystin Djein Sumilat Alson Ungu & Hermon Maurits Karwur. (t.t.). *KAJIAN FAKTOR GEOGRAFI PADA PERTUMBUHAN USAHA KECIL NON PERTANIAN DI DESA BORONA DAN DESA TIBOBO KABUPATEN HALMAHERA BARAT*. Diambil 23 Oktober 2024, dari <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/geographia/article/view/864>
- Hanif, H., Ermawati, L., & Puspita, D. (2020). Analisis Pengaruh Budaya Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7024>
- Hendria Fithrina, Gusminarti, Darnis, & FajriKurniawan. (t.t.). *View of Implikasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber*

- PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Diambil 27 Oktober 2024, dari <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/606/145>
- Hilmi, Z. R. S. (2024). *PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Bandar Lampung)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/35729/>
- Ilanoputri, S. A. (2020). PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. *Cepalo*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Inkiriwang, R. R. (2020). KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 8(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29792>
- Jompa, J., Malina, A. C., Rahmi, R., Anwar, A., & Arifah, A. N. (2018). PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH (PKW) DIKECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKEP. *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS*, 9(2). <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/article/view/193>
- Kumaat, S. K., Budiarmo, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.58784/rapi.167>
- Lubis, M. H. R., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Analisis Pertumbuhan Investor Ritel Pada Masa Pandemi Dan Implikasi Pajak Penghasilan Final Atas Penjualan Saham Di Bursa. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1854>
- Meidiyustiani et al. - 2022—*PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS*.pdf. (t.t.). Diambil 23 Oktober 2024, dari <https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0303057504/jurnalbinabangsa.pdf>
- Mimi, Y., Suhendri, H., & Risnaningsih, R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Penjual Online di Kota Malang)*. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2025>
- Niamiyah, A., Budiman, N. A., & Hidayanti, A. N. (2024). PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017—2021. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35814/relevan.v4i2.6641>
- ninna, ayun qurrotul. (2021). *Pengaruh Produk Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Keputusan Memilih Klinik Berobat (Studi Pada Klinik Pratama Dr Vitis Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)* [Undergraduate, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/3515/>
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3119>
- Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020 | Zamifa | Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (t.t.). Diambil 23 Oktober 2024, dari <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/view/6612/3291>

- Purba, I., & Simbolon, L. S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SAMOSIR. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 124–138. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1396>
- Rahmawati, E. T. (2021). PENGARUH PANDEMI TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PELAKU UMKM. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r24qa>
- Salim, P. W., Sakila, S. J., & Rasji, R. (2023). Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), Article 4.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement Jurnal Akuntansi*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.33373/mja.v11i1.1733>
- Widiani, D., Zahro, N. I., & Susanti, D. A. (t.t.). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*.
-

Copyright Holder:

© Helmalia Puteri, et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA